

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Komnas HAM Sumatera Barat dalam pemantauan investigasi dan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dimulai jika klarifikasi awal belum memuaskan atau dirasa kurang lengkap maka Komnas HAM akan melakukan pemantauan dan penyelidikan langsung ke lapangan. Apabila ditemukan indikasi kuat pelanggaran HAM, maka Komnas HAM Sumatera Barat akan mengeluarkan surat rekomendasi resmi.
Selain itu, Komnas HAM Sumatera Barat juga dapat berperan sebagai *Amicus Curiae* (sahabat peradilan) di pengadilan. Peran ini sangat krusial, seperti dalam kasus GA, di mana Komnas HAM berhasil mendesak pengadilan untuk melanjutkan penyidikan yang sempat dihentikan, sehingga memastikan proses hukum terus berjalan. Sehingga, terlihat jelas efektivitas peran Komnas HAM Sumatera Barat dalam melakukan pemantauan investigasi dugaan pelanggaran HAM.
2. Kendala yang dihadapi oleh Komnas HAM Sumatera Barat yaitu: a. kendala internal yang meliputi keterbatasan kekuasaan hukum, alokasi anggaran yang sangat rendah, wilayah kerja yang luas sementara terbatasnya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun secara kuantitas. b. kendala eksternal yang meliputi lambatnya tindak lanjut oleh institusi yang menjadi terlapor dan terdapat kendala yang berasal dari pihak pelapor yaitu kurangnya informasi balik dari pelapor mengenai penyelesaian akhir kasus mereka.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Komnas bekerja sama dengan lembaga lain untuk memperkuat penegakan HAM, mengusulkan revisi UU, serta melakukan sosialisasi dan edukasi terkait HAM. Selain itu, Komnas HAM Sumatera Barat juga dengan melakukan strategi main cepat yang lebih proaktif dan langsung. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan langsung, strategi komunikasi paralel dan metode hierarki bertahap kepada pihak terlapor dan memperkuat argumen hukum di pengadilan dengan memberikan pendapat sebagai *Amicus Curiae*.



B. Saran

1. Komnas HAM Sumatera Barat agar dapat menindaklanjuti pembahasan dan penetapan mekanisme sanksi yang jelas dan tegas bagi institusi maupun individu yang tidak mematuhi rekomendasi Komnas HAM atau putusan pengadilan yang pro-HAM sehingga dapat menekan pelanggaran HAM yang terjadi di kemudian hari. Terhadap APH agar menjunjung tinggi kode etik profesi dan melaksanakan tahapan penyidikan sesuai dengan SOP dan memperhatikan hak-hak tersangka sesuai dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2009
2. Komnas HAM agar dapat terus mendorong revisi UU, melakukan advokasi yang kuat kepada pemerintah dan DPR untuk meningkatkan alokasi anggaran dan jumlah SDM yang akan membantu penanganan kasus agar lebih efektif dan memperluas program sosialisasi dan edukasi tentang HAM kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Komnas HAM Sumatera Barat perlu mengembangkan sistem komunikasi yang lebih tersruktur dan mengembangkan sistem pemantauan kasus yang mencakup pembaharuan status kasus secara berkala yang bisa diakses pelapor. Terhadap APH agar dapat segera memberi jawaban atas rekomendasi yang telah diberikan oleh Komnas HAM untuk segera menindaklanjuti oknum anggota yang melakukan pelanggaran dan segera memproses jika terdapat putusan praperadilan yang memenangkan pelapor untuk menegakkan hukum yang berkeadilan.

